

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Laporan Keuangan

a. Definisi Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 1 (2015:1) “Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang dikuantifikasi dalam nilai moneter. Fahmi (2014:31) menyatakan bahwa laporan keuangan ialah suatu informasi yang menjelaskan posisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi terbilang bisa dijadikan menjadi gambaran kemampuan keuangan perusahaan tersebut.

Kasmir (2016:7) menyatakan bahwa laporan keuangan ialah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada saat ini atau didalam satu periode tertentu. Sedangkan Harahap (2016: 105) menyatakan bahwa laporan keuangan menjelaskan posisi keuangan dan perolehan suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu.

PSAK No 1 (2015:4) menyatakan bahwa laporan keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah asset, liabilitas, dan ekuitas.

Sedangkan unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan suatu informasi keuangan perusahaan pada suatu waktu akuntansi yang menunjukkan perkembangan kinerja suatu perusahaan yang meliputi dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain dan penjelasan yang berhubungan dengan laporan keuangan.

b. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut PSAK No. 1 (2015:3) adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Prastowo (2015:3) mendefinisikan bahwa “Laporan keuangan disusun dengan tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi”.

Fahmi (2015:5), “Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter”. Kasmir (2016:10) berikut ini beberapa tujuan pembuatan dan penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
8. Informasi keuangan lainnya.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk membuat suatu keputusan dan memberikan informasi terpercaya yang berupa sumber kekayaan bersih perusahaan dalam mencari laba, menaksir informasi keuangan untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam mendapatkan laba dan memberika informasi yang relevan yang di butuhkan oleh para pemakai laporan keuangan.

c. Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016:28), secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun:

1. *Balance sheet (Neraca)*

Balance sheet (Neraca) merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Arti dari posisi keuangan dimaksudkan adalah posisi jumlah dan jenis aktivitas (harta) dan passiva (kewajiban dan ekuitas) suatu perusahaan.

2. *Income Statement (Laporan Laba Rugi)*

Income statement (laporan laba rugi) merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar jumlah biaya dan jenis-jenis yang dikeluarkan selama periode tertentu.

3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal merupakan laporan yang berisi jumlah dan jenis modal yang dimiliki pada saat ini. Kemudian, laporan ini juga menjelaskan perubahan modal dan sebab-sebab terjadinya perubahan modal di perusahaan.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus kas keluar di perusahaan. Arus kas masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas keluar merupakan biaya-biaya yang telah

dikeluarkan oleh perusahaan. Baik arus kas masuk maupun arus kas keluar dibuat untuk periode tertentu.

5. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan catatan atas laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan. Laporan ini memberikan informasi tentang penjelasan yang dianggap perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab penyebabnya.

Menurut Syahyunan (2013:26) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Terdapat jenis laporan keuangan utama 3 (tiga), yaitu:

1. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan yang berupa aset, kewajiban, dan ekuitas suatu perusahaan pada saat tertentu. Aset yang disajikan dalam kriteria lancar dan tidak lancar. Kewajiban disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Ekuitas adalah hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi adalah ringkasan mengenai pendapatan dan beban (biaya) serta laba atau rugi yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Perusahaan dapat mengklasifikasi pendapatan dan beban atas sifat atau fungsi dalam perusahaan. Berdasarkan sifat, berarti pendapatan dan beban dinamai dengan peruntukkan, misalnya pengeluaran untuk bahan baku dinamakan beban bahan baku, untuk gaji dan upah dinamakan beban pegawai dan seterusnya. Sedangkan fungsi pokok perusahaan biasanya terdiri dari fungsi produksi, beban

penelitian dan pengembangan, beban pemasaran serta beban administrasi dan umum.

3. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan perusahaan dalam memanfaatkan dana tersebut, yang diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

d. Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting buat mendapatkan informasi sehubungan dengan kondisi keuangan dan hasil-hasil yang sudah dicapai dengan perusahaan yang berhubungan. Data keuangan terbilang tentu lebih berarti buat golongan yang bersangkutan jika data diperbandingkan oleh dua periode atau lebih dan dianalisis lebih lanjut sehingga bisa terdapat data yang akan bisa mendukung keputusan yang tentu diambil.

Utari (2014: 53) menyatakan bahwa analisis laporan keuangan yakni aktivitas menilai kemampuan perusahaan didalam bentuk angka-angka keuangan menggunakan perusahaan sejenis atau menggunakan angka-angka keuangan periode sebelumnya. Kasmir (2016: 66) menyatakan bahwa kegiatan didalam analisis laporan keuangan bisa dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur sekitar pos-pos yang ada didalam suatu laporan keuangan.

Sunyoto (2013:60) menyebutkan faktor-faktor yang harus memperoleh keperdulian oleh penganalisis yaitu:

1. Likuiditas

Pengertian dari likuiditas ialah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan buat mencukupi kewajibankeuangannya yang harus segera dipenuhi.

2. Solvabilitas

Pengertian dari solvabilitas ialahmemfokuskan keahlian perusahaan buat mencukupi semua tanggung jawab keuangannya jika perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban keuangannya jika perusahaan tersebut.

3. Profitabilitas

Pengertian dari profitabilitas ialah memfokuskan keahlian perusahaan buat mencukupi keuntungan selama periode tertentu.

2.1.2 Asuransi Konvensional

Menurut Amrin (2006,7) Pengertian asuransi konvensional berdasarkan beberapa sudut pandang berbeda, yaitu :

a. Sudut pandang ekonomi

Asuransi merupakan suatu metode untuk mengurangi resiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial).

b. Sudut pandang hukum

Asuransi merupakan suatu kontrak pertanggunganan resiko antara tertanggung dan penanggung. Penanggung berjanji membayar kegiatan yang disebabkan oleh resiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung. Asuransi adalah bentuk proteksi agar ketika terjadi kecelakaan atau kematian, keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan bantuan dari asuransi (Royan, 2011:265).

Asuransi pada pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara umum konsep asuransi merupakan persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing – masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpula itu, maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka (Sudarsono, 2004:112)

Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga (insurance) (www.ojk.go.id).

Maka dari pengertian asuransi diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi adalah bentuk pengalihan resiko yang dialami seseorang kepada penanggung resiko dengan cara melakukan perjanjian (polis) terlebih dahulu.

2.1.3 Asuransi Syariah

a. Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Muhaimin (2005:2) Asuransi syari'ah adalah pengaturan pengelolaan resiko yang memenuhi ketentuan syari'ah, tolong – menolong secara matual yang melibatkan peserta dan operator. Syari'ah berasal dari Al Qur'an dan as – Sunnah. Asuransi syari'ah secara terminologi adalah tentang tolong – menolong dan sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya

musibah dalam kehidupan, dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, usia tua (Ali,2004:59)

Dalam buku '*Aqdu at-Ta'amin wa mauqifa asy-syari'ah al-islamiyyah Minhu*, Az-Zarqa juga mengatakan bahwa sistem asuransi yang dipahami oleh para ulama hukum (syari'ah) adalah sebuah sistem *ta'awun dan tadhmun* yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah – musibah. Tugas ini dibagikan kepada sekelompok bertanggung dengan cara memberikan pengganti kepada orang yang tertimpa musibah. Pengganti tersebut diambil dari kumpulan premi – premi mereka. Mereka (para ulama ahli syari'ah) mengatakan bahwa dalam penetapan semua hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi, islam bertujuan agar suatu masyarakat hidup berdasarkan atas asas saling tolong-menolong dan menjamin dalam pelaksanaan hak dan kewajiban (Sula,2004:29).

Asuransi syari'ah pada asuransi yang dikenal dengan nama lainnya adalah asuransi *ta'awun* ini yang dikejar bukanlah keuntungan namun tujuannya adalah sosial. Yaitu para peserta atau pelakunya saling bahu – membahu dan tolong – menolong dalam menghadapi suatu musibah yang kedatangannya tidak bisa dipastikan secara pasti. Pada praktiknya peserta menanggung (menjamin) dirinya sendiri. Adapun peran perusahaan hanya sebagai penengah diantara para peserta asuransi atau nasabah – nasabah yang bertanggung (Al-Bugha,2009:83).

Sejalan dengan UU Nomor 2 Tahun 1992, maka asuransi Syari'ah terdiri dari dua jenis, yaitu asuransi syariah umum (asuransi kerugian) dan asuransi syari'ah keluarga (asuransi jiwa). Asuransi Syariah umum adalah bentuk asuransi syariah yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta asuransi syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan asuransi syariah keluarga adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi syariah (Basyir, 1996:15-21).

Dari pengertian asuransi syariah diatas dapat disimpulkan asuransi syariah adalah bentuk pengalihan resiko kerugian yang dialami seseorang kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) yang terlebih dahulu melakukan akad agar transaksi yang dilakukan halal dan sesuai dengan syariat islam karena asuransi syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Untuk kasus di Indonesia, kedua jenis asuransi itu dibuat menjadi dua perusahaan yang terpisah, yakni PT. Asuransi Takaful (Asuransi Jiwa) dan PT. Asuransi Takaful'ah Umum (Asuransi Kerugian). Kedua perusahaan asuransi itu kemudian berada dibawah PT. Syarikat Takaful Indonesia sebagai Holding Company dari dua anak perusahaan itu. Sebagaimana telah dikemukakan dimuka bahwa pembentukan kedua anak perusahaan dibawah PT. Syarikat Takaful ini dimaksudkan untuk mengikuti Undang – undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian, dimana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan dan dioperasikan secara terpisah (Janwari,2005:56-57).

b. Jenis – Jenis Asuransi Syariah

Menurut Mutiara (2018:21) perusahaan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola kontribusi yang diberikan atau yang lebih dikenal dengan premi yang telah dibayarkan oleh para peserta kepada perusahaan asuransi. Premi tersebut dapat dikelola perusahaan untuk mengembangkan dengan jalan yang halal, untuk membayar santunan kepada yang mengalami musibah dan lain- lain sesuai dengan akta perjanjian.

Menurut Muhammad (2000:76) dalam Ghofar (2012) asuransi syariah memiliki dua jenis jasa pertanggungan yang ditawarkan, yaitu :

1. *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa): Adalah bentuk *takaful* yang memberikan perlindungan dalam menghadapi kematian dan kecelakaan atas diri peserta *takaful*. Dalam musibah kematian yang akan menerima santunan sesuai perjanjian adalah keluarga atau ahli warisnya, atau orang yang ditunjuk, dalam hal tidak ada waris. Dalam musibah kecelakaan yang tidak mengakibatkan kematian, santunan akan diterima oleh peserta yang mengalami musibah. Jenis *takaful* keluarga meliputi:
 - a. *Takaful* Berencana/Dana Investasi; *Takaful* Dana Haji; *Takaful* Pendidikan/Dana Siswa.
 - b. *Takaful* tanpa ada unsur tabungan, meliputi: *Takaful* Berjangka; *Takaful* Majelis Ta'lim; *Takaful* Khairat Keluarga; *Takaful* Pembiayaan; *Takaful* Kecelakaan Diri; *Takaful* Wisata danPerjalanan; *Takaful* Kecelakaan Siswa; *Takaful* Perjalanan Haji dan Umroh.

2. *Takaful* Umum adalah bentuk yang memberi perlindungan dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta milik peserta *takaful*, seperti rumah, kendaraan bermotor, bangunan pabrik dan sebagainya. Jenis *Takaful* Umum meliputi: *Takaful* Kebakaran; *Takaful* Kendaraan Bermotor; *Takaful* Risiko Pembangunan; *Takaful* Pengangkutan Barang; *Takaful* Risiko Mesin.

c. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

1. Premi Dengan Unsur Tabungan

Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut: (1) Perjanjian Berakhir, (2) Peserta mengundurkan diri, dan (3) Peserta meninggal dunia. Rekening Khusus, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma (sekedar) untuk tujuan membantu dan dibayarkan bila terjadi hal-hal berikut: (1) Peserta meninggal dunia, dan (2) Perjanjian berakhir, jika ada kelebihan (surplus) dana.

2. Premi Tanpa Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta setelah dikurangi Biaya Pengelolaan dimasukkan ke dalam Rekening Khusus (kumpulan dana). Kumpulan dana peserta diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Hasil investasi dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikurangi dengan beban asuransi (Klaim dan Premi Reasuransi) (Ghofar,2012:26).

d. Aspek Akad Asuransi Syariah dan Akuntansi Asuransi Syariah

Akad yang digunakan dalam operasional asuransi syariah adalah *mudharabah musyarakah* dan *tabarru'*. Dan hal ini tertuang dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 51/DSN-MUI/III/2006

tentang *mudharabah musyarakah* pada asuransi syariah. Serta fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah. Akad *mudharabah musyarakah* dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan maupun nontabungan. Sedangkan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong (Muhhammad,2008:66).

e. Asuransi Jiwa Syariah

Menurut *Wealth Management Asociantion* (2013:171) , asuransi jiwa adalah untuk melindungi tertanggung yang mengasuransikan jiwanya. Ketika membeli asuransi jiwa, pemegang polis terlibat dalam suatu perjanjian yang disebut polis asuransi jiwa dimana tertanggung membayar premi (jumlah uang tertentu) dan sebaliknya perusahaan asuransi setuju untuk membayarkan sejumlah uang pertanggungan jika tertanggung meninggal selama masa berlakunya polis atau ketika tertanggung masih hidup di akhir masa asuransi.

Menurut Aqimuddin dan Eka (2010:111), Asuransi Jiwa adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan suatu pembayaran pertanggungan yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang diasuransikan.

Asuransi jiwa adalah perjanjian antara pengambil asuransi dengan jasa asuransi yang bentuknya mengikat selama jalannya pertanggungan membayar premi kepada penanggung, untuk selanjutnya penanggung

bertanggungjawab atas premi tersebut untuk nantinya diberikan kepada pengambilasuransi atau seseorang yang di asuransikan dikarenakan atas dasar meninggal. Sistem asuransi hidup berlandaskan pada konsep kesepakatan seorang nasabah perusahaan jasa asuransi untuk membayar premi secara berkala dengan kompensasi perusahaan harus memberikan sejumlah uang yang telah disepakati sebelumnya kepada si nasabah, atau kepada ahli warisnya, atau kepada orang tertentu yang ditunjuknya, ketika si nasabah mencapai usia tertentu atau ketika ia meninggal dunia. Nominal asuransi yang dibayarkan pun bisa berbentuk kontan atau diberikan dalam bentuk pemasukan atau gaji bulanan sesuai dengan kesepakatan (Muslehuddin, 2011:123-127).

Menurut B. Simandjatak (2004:37) perusahaan asuransi jiwa adalah pihak yang sangat berperan dalam pengembangan industri asuransi jiwa. Pihak perusahaan asuransi jiwa harus memiliki berbagai kemampuan dan komitmen. Pertama, mengelola bisnis asuransi jiwa secara profesional untuk memenuhi kebutuhan bisnis asuransi jiwa masyarakat pengguna jasa tersebut. Kedua, kemampuan mengelola kinerja keuangan perusahaan sesuai dengan undang – undang dan peraturan pemerintahan agar masyarakat pengguna jasa asuransi jiwa yakin terhadap keamanan dana yang dibelanjakan pada produk – produk asuransi jiwa, dan mampu memberikan manfaat/*benefit* sesuai jenis produk yang dibelinya. Ketiga, kemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan para pengelola bisnis asuransi jiwa secara umum. Keempat, memiliki komitmen terhadap pelayanan purna jual sebagai pilar utama dalam mengelola bisnis

asuransi jiwa, sehingga mampu mempertahankan loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa.

Menurut Senduk (1999:53-55) Asuransi jiwa mempunyai tiga bentuk, yaitu:

1. *Term Assurance* (Asuransi Berjangka)

Merupakan bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap resiko meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Contoh asuransi berjangka:

- a. Usia tertanggung 30 tahun
- b. Masih kontrak 1 tahun
- c. Rate premi (misal): 5 permil/tahun dari uang pertanggungan
- d. Uang pertanggungan : Rp. 100.000.000,-
- e. Premi tahunan yang harus dibayar : $5/1000 \times \text{Rp.}100.000.000,- = \text{Rp.} 500.000,-$
- f. Yang ditunjuk sebagai penerima uang pertanggungan : Istri (50%) dan Anak pertama (50%).
- g. Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayar uang pertanggungan sebesar Rp.100.000.000,- kepada pihak yang ditunjuk.

2. *Whole Life Assurance* (Asuransi Jiwa Seumur Hidup)

Merupakan asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia kapanpun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada *term assurance*. Karena

klaim pasti akan terjadimaksimum premium akan lebih mahal dibandingkan premi *termassurance* dimana klaim hanya mungkin terjadi. Polis *whole life* merupakan polis substantif dan sering digunakan sebagai proteksidalam jaminan.

3. *Endowment Assurance* (Asuransi Dwiguna)

Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan dibayarkanpada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan. Contoh asuransi Dwiguna berjangk. (kombinasi *Term* dan *Endowment*):

- a. Usia tertanggung 30 tahun
- b. Masa kontrak 10 tahun
- c. Rate premi, misal: 85 permil/tahun dari uang pertanggung
- d. Uang pertanggung: Rp. 100.000.000,-
- e. Premi yang harus dibayar: $85/1000 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 85.000.000,-$
- f. Yang ditunjuk sebagai penerima UP (Uang Pertanggungan) : Istri (50%) dan Anak pertama (50%).

Apabila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak,maka perusahaan asuransi sebagai penanggung akan membayaruang pertanggungan sebesar Rp. 100.000.000,- kepada yangditunjuk. Bila tertanggung hidup samapai akhir kontrak, makatertanggung akan menerima uang pertanggungan Rp.100.000.000,-.

2.1.4 Manajemen Resiko

Menurut Salim (2007:31) manajemen risiko mencakup pengidentifikasian dan penilaian risiko yang kita hadapi. Untuk mengeliminasi

atau mengurangi keterpaparan kita terhadap risiko finansial tertentu, kita dapat meraih setidaknya empat pilihan yaitu :

1. Menghindari Risiko

Metode pengelolaan risiko yang pertama dan mungkin yang paling mudah dilakukan adalah menghindari risiko sama sekali. Kita dapat menghindari risiko cedera diri yang disebabkan oleh pesawat terbang yang jatuh dengan cara tidak naik pesawat terbang, dan kita dapat menghindari kerugian finansial pada pasar saham dengan tidak melakukan investasi saham. Namun kadang-kadang menghindari risiko bukanlah hal yang efektif atau praktis.

2. Mengendalikan Risiko

Kita dapat mengendalikan risiko dengan mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi risiko. Kita dapat mengurangi kemungkinan kebakaran pada toko dengan melarang orang untuk merokok di dalam toko dan tidak menyimpan barang yang mudah terbakar di sekitar toko. Dengan cara demikian akan dapat mengurangi kemungkinan kerugian dan menekan kerugian untuk tidak menjadi parah.

3. Menerima Risiko

Metode pengelolaan risiko yang ketiga adalah menerima risiko. Menerima risiko sama dengan menanggung seluruh tanggung jawab finansial atas risiko tersebut. Orang – orang dan perusahaan kadang – kadang lebih memilih untuk menanggung resiko keuangan tertentu sepenuhnya daripada membeli asuransi untuk menanggung resiko tersebut. Dalam situasi demikian orang atau

perusahaan tersebut dikatakan dikatakan mengansuransikan diri - sendiri terhadap resiko tersebut.

4. Mengalihkan Risiko

Mengalihkan risiko merupakan metode manajemen risiko yang keempat. Apabila anda mengalihkan risiko ke pihak lain, berarti anda mengalihkan tanggung jawab finansial atas risiko tersebut kepada pihak lain, yang umumnya atas dasar pembelian imbalan. Cara yang paling umum bagi perorangan, keluarga dan perusahaan untuk mengalihkan risiko adalah dengan membeli pertanggungan asuransi.

Perusahaan asuransi adalah salah satu metode yang tepat dalam mengalihkan risiko finansial. Pada saat suatu perusahaan asuransi menerima permintaan asuransi, maka perusahaan asuransi tersebut harus menilai tingkat risiko yang harus ditanggung jika perusahaan asuransi tersebut setuju untuk menerbitkan polis. Suatu perusahaan asuransi tidak bisa menganggap bahwa setiap calon risiko memiliki kemungkinan kerugian rata-rata. Fungsi asuransi yang bertanggung jawab atas penilaian dan penggolongan tingkat risiko yang dimiliki oleh seorang calon tertanggung serta mengambil keputusan mengenai pertanggungan atas risiko tersebut dikenal sebagai *underwriting*. Produk-produk asuransi dirancang sesuai dengan prinsip dasar yang menentukan risiko apa yang bisa diasuransikan. Agar suatu risiko dapat (kemungkinan kerugian) bisa diasuransikan dan proses klaim dapat diterima, maka risiko tersebut harus memiliki karakteristik tertentu :

a. Kerugiannya terjadi secara kebetulan

Agar suatu kemungkinan kerugian dapat diasuransikan, maka unsur kebetulan harus ada. Kerugian tersebut harus disebabkan oleh kejadian yang tidak diperkirakan atau oleh suatu kejadian yang tidak disengaja oleh seseorang yang diasuransikan.

b. Kerugiannya nyata

Untuk sebagian besar asuransi, kerugian yang dapat diasuransikan haruslah nyata dalam hal waktu dan jumlah. Dengan kata lain, perusahaan asuransi harus mampu untuk menentukan kapan harus membayar manfaat polis dan berapa jumlah manfaat yang harus dibayar. Kematian, sakit, disability dan hari tua umumnya merupakan kondisi yang dapat diidentifikasi. Meskipun demikian, besarnya kerugian ekonomi yang disebabkan oleh kejadian tersebut tergantung pada penafsirannya.

c. Kerugiannya signifikan

Kerugian-kerugian yang tidak signifikan seperti kehilangan payung biasanya tidak bisa diasuransikan. Administrasi pembayaran manfaat untuk kerugian yang sangat kecil akan menyebabkan biaya perlindungan asuransi menjadi tinggi sehubungan dengan jumlah kerugian yang potensial yang sebagian besar orang akan berpendapat bahwa perlindungan tersebut tidak terjangkau.

d. Tingkat kerugian harus bisa diperkirakan

Perusahaan asuransi dapat memperkirakan dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi jumlah orang dalam suatu kelompok besar bertanggung yang akan meninggal atau menderita cacat atau harus menjalani rawat inap selama jangka

waktu tertentu untuk memperkirakan tingkat kerugian kelompok tertanggung tertentu. Perusahaan asuransi harus memperkirakan jumlah dan waktu kerugian yang diasuransikan akan terjadi terhadap kelompok tertanggung tersebut. Perusahaan asuransi memperkirakan tingkat kerugian untuk suatu kelompok tertanggung sehingga perusahaan asuransi tersebut dapat menentukan dengan tepat jumlah premi yang sesuai yang akan dibebankan ke masing-masing pemegang polis.

e. Kerugiannya tidak bersifat katastrofis bagi perusahaan asuransi

Kemungkinan kerugian dianggap tidak bisa diasuransikan jika ada kemungkinan bahwa suatu kejadian akan menyebabkan kerugian finansial yang bersifat katastrofis terhadap perusahaan asuransi. Kerugian tersebut tidak bisa diasuransikan karena perusahaan asuransi tidak bisa memberikan janji untuk membayar manfaat kerugian tersebut. Untuk mencegah 16 kemungkinan kerugian yang bersifat katastrofis dan untuk memastikan kerugian kerugian yang terjadi tidak saling berkaitan, perusahaan asuransi menyebarkan risiko-risiko yang dipilih untuk diasuransikan.

2.1.5 Premi

Premi asuransi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan peserta asuransi untuk mengikat kewajiban pengelola dalam membayar ganti rugi atas terjadinya risiko. Dalam asuransi syariah premi disebut kontribusi yaitu merupakan dana peserta secara bersama – sama setelah dikurangi *fee* pengelola. Umumnya premi asuransi syariah terbagi tiga, yaitu : premi tabungan, premi *tabbaru'*, dan premi biaya. Dalam asuransi Konvensional premi merupakan

harga yang dibayar bertanggung untuk membeli asuransi kepada penanggung yang telah mengambil resiko tetanggung oleh karenanya premi menjadi pendapatan penuh perusahaan. (Soemitra,2009:247).

Premi asuransi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan/barang (Amrin.2006:108). Premi merupakan kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah uang kepada perusahaan asuransi yang telah disepakati diawal. Besaran premi yang dibayarkan oleh setiap peserta asuransi ditentukan dari hasil seleksi resiko yang dilakukan *underwriter* yang kemudian setelah seleksi resiko tersebut peserta asuransi akan menerima besaran premi yang akan dibayarkan sesuai dengan tingkat resiko yang akan ditanggung perusahaan (Mutiara, 2018:27).

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam asuransi syariah terbagi menjadi 2 (dua) sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaananya terletak pada alokasi dana yang peserta. Pada sistem yang mengandung tabungan, premi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk rekening khusus/premi resiko. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sedangkan rekening khusus/premi resiko tidak lain merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian telah berakhir bila ada

surplus dana. Sementara itu, pada sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, premi yang diterima dari peserta adalah dikurangi biaya pengelolaan semuanya dimasukkan kedalam rekening khusus (Dewi,2004:158).

Pendapatan premi merupakan jumlah pendapatan dana premi yang berasal dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam periode satu tahun. Pendapatan premi ini menjadi faktor terbesar yang dapat mempengaruhi laba dan hasil *underwriting* dalam perusahaan asuransi. Tarif premi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi didasari oleh jumlah risiko yang akan ditanggung perusahaan, jika perusahaan salah menyeleksi risiko dan memberikan besaran premi yang akan dibayarkan maka premitersebut tidak akan cukup untuk membayar klaim yang akan datang dan manfaat yang dijanjikan (Sula, 2004:311).

$$\text{Pendapatan Premi} = \text{Premi Bruto} - \text{Premi Reasuransi} - \text{Kenaikan/Penurunan premi yang belum merupakan pendapatan}$$

Keterangan :

1. Premi bruto = Premi yang diperoleh dari tertanggung agen , broker maupun dari perusahaan asuransi lain dan perusahaan reasuransi.
2. Premi *reasuransi*= Bagian dari premi bruto yang dikeluarkan atau merupakan kewajiban kepada pihak *reasuradur* berdasarkan *trearty* maupun *non treaty*
3. Premi yang belum merupakan pendapatan = Selisih dari premi yang belum merupakan pendapatan periode berjalan dan periode lalu.

2.1.6 Klaim

Menurut Supriyati (2016:39) Klaim asuransi adalah besarnya pertanggunganaan yang akan diterima oleh pemegang polis bila pemegang polis mengalami kejadian atau masa pertanggunganaan telah habis. Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggunganaan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat memperoleh hak – hak berdasarkan perjanjian tersebut (Sula,2005:256).

Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggunganaan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajiban kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabbaru'* semua peserta. Peserta sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara tepat dan efisien sesuai dengan amanah yang diterima, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Anfaal:27.

Jenis – jenis kerugian dapat digolongkan menjadi 3(tiga), yaitu : Kerugian seluruhnya (*total loss*), kerugian sebagian (*partial loss*), dan kerugian pihak ketiga. Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan; *pertama* , akan mengganti dengan uang tunai dan *kedua*, memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Kita mengenal adanya lembaga penilaian yang berhubungan dengan asuransi laut yang disebut *average adjuster*. Prosedur penyelesaian klaim baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir

sama, kecuali dalam hal kecepatan dan kejujuran dalam menilai klaim. Prosedurnya adalah: pemberitahuan klaim, bukti klaim kerugian, penyelidikan, penyelesaian klaim (Amrin:2006:121-122).

Klaim adalah hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain, klaim adalah proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung, yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana *tabbaru'* semua peserta. Perusahaan sebagai *mudharib* wajib menyelesaikan proses klaim secara cepat, tepat, dan efisien sesuai dengan amanah yang diterimanya (Sula, 2005:331). Secara umum jenis kerugian dapat digolongkan menjadi tiga :

- a. Kerugian seluruhnya
- b. Kerugian sebagiann (*partial loss*)
- c. Kerugian pihak ketiga

Dalam menyelesaikan klaim berupa kerusakan atau kerugian, perusahaan asuransi syariah mengacu pada akad kondisi dan kesepakatan yang tertulis dalam polis, yaitu dengan dua pilihan; pertama, akan mengganti dengan uang tunai dan kedua, memperbaiki atau membangun ulang objek yang mengalami kerusakan. Prosedur penyelesaian klaim baik baik asuransi kerugian syariah maupun konvensional hampir sama (Amrin,2006:121).

Klaim adalah permintaan peserta, ahli warisnya, atau pihak lain yang terlibat perjanjian dengan perusahaan asuransi atas terjadinya kerugian sebagaimana yang diperjanjikan. Administrasi klaim berfungsi untuk melakukan verifikasi berkas peserta untuk memenuhi perjanjian kontrak, apakah klaim tersebut layak bayar atau tidak. Setiap dokumen yang diterima akan dilakukan verifikasi secara umum meliputi hal – hal sebagai berikut :

a) Dokumen klaim

Dokumen klaim yang diajukan peserta pada pihak perusahaan asuransi harus secara lengkap, menyangkut semua informasi mengenai peristiwa yang menyebabkan peserta mengalami kerugian dan besarnya nominal kerugian yang dialami. Jika dokumen yang diajukan tidak lengkap, perusahaan asuransi berhak meminta agar peserta melengkapinya.

b) Polis masih dalam kondisi *in force*

Polis dalam kondisi *in force* artinya polis masih aktif, dibuktikan dengan premi lanjutan – premi lanjutan yang terus dibayar. Jika premi lanjutan tidak dibayar atau tertunggak melewati masa *grace period* yang telah ditentukan, pengajuan klaim dapat ditolak, terutama klaim meninggal dunia.

Selalu terjadi kesalahan persepsi dalam masyarakat tentang penagihan premi lanjutan yang menganggap itu merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi. Sebenarnya hal tersebut merupakan kewajiban peserta untuk melakukan pembayaran sendiri, baik dibayar secara langsung maupun melalui bank. Biasanya perusahaan asuransi menyediakan tenaga penagih atau disebut

colector sebagai bentuk pelayanan semata, tetapi tidak menghilangkan kewajiban peserta untuk melakukan pembayaran premi lanjutan tersebut.

c) Verifikasi kerugian itu masih dalam kontrak

Verifikasi klaim juga meneliti apakah peristiwa kerugian yang dialami oleh peserta masih dalam masa kontrak atau diluar kontrak. Jika peristiwa tersebut terjadi sebelum perjanjian dimulai atau sesudah perjanjian berakhir, klaim ditolak.

d) Peristiwa kerugian tidak dalam pengecualian

Peristiwa yang menyebabkan terjadinya kerugian pada pihak peserta tidak termasuk dalam klausa pengecualian, sebagaimana tercantum polis. Misalnya, kematian yang disebabkan oleh peserta bunuh diri dengan cara apapun, klaimnya tidak akan dapat diproses.

Bagian verifikasi klaim harus meneliti dokumen polis peserta serta melihat apakah dalam klausa polis tercantum pengecualian – pengecualian terhadap peristiwa yang dimaksud. Jika memang termasuk, akan segera dibuat surat pemberitahuan kepada peserta bahwa klaim yang diajukan ditolak karena termasuk peristiwa yang dikecualikan polis. Oleh sebab itu, dokumen – dokumen polis harus diarsipkan dengan baik dan rapi serta terjaga dari kerusakan-kerusakan akibat cuaca atau gangguan-gangguan serangga.

e) Tidak mengandung kecurangan atau tidak melanggar peraturan

Harus juga dilakukan verifikasi, apakah klaim tersebut sesuai dengan peristiwa yang sesungguhnya terjadi, apa tidak ada kecurangandi dalamnya atau unsur – unsur mencari keuntungan. Misalnya, dalam pengajuan klain kesehatan,

demi mencari keuntungan, kwintansi biaya berobar diubah tidak sesuai dengan nominal kerugian sebenarnya. Jika hal ini terjadi, pihak perusahaan akan menolak mengganti kerugian tersebut dan kejadian ini harus disampaikan kepada pemegang polis.

Untuk membuktikan bahwa ada unsur – unsur kecurangan, perusahaan akan melakukan apa yang disebut investigasi klaim. Investigasi klaim dilakukan pada pihak – pihak yang terkait dengan peristiwa . Dalam kasus diatas, investigasi dapat dilakukan pada pihak runah sakit, dokter, maupun apotek. Investigasi ini dilakukan bukan pada setiap dokumen yang layak dan patut untuk di investigasi (Anwar,2007:60-62).

Klaim = Klaim yang terjadi – Klaim yang ditanggung reasuransi

2.1.7 Investasi

Istilah investasi dapat berkaitan dengan aktivitas. Menginvestasikan sejumlah dana pada asset real (tanah, emas, atau bangunan) maupun pada asset finansial (deposito, saham, obligasi) merupakan kegiatan investasi yang umum dilakukan. Pihak – pihak yang melakukan kegiatan investasi disebut investor. Investor dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu investor individual dan investor institusional biasanya terdiri dari perusahaan asuransi, lembaga penyimpanan dana (bank, lembaga simpan pinjam), lembaga dana pensiun maupun perusahaan investasi (Faniyah,2017:61).

Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lain yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa mendatang (Tandelin,2010:2). Menurut Abdul Halim dalam buku

(Moeljadi,2015:89) investasi merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dimasa yang akan datang.

Pada prinsipnya, kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan dalam asuransi syariah adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik modal (investor) terhadap pengusaha/pemilik usaha (emiten) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya (Sarpi,2007:15). Sekiranya investasi tersebut dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, maka pihak asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan. Oleh karena itu, tujuan utama dari kebijakan investasi dalam suatu perusahaan adalah untuk implementasi rencana program yang dibuat agar dapat mencapai *return* positif, dengan probabilitas paling tinggi, dari aset yang tersedia untuk diinvestasikan (Amrin,2006:199).

Investasi = Total Pendapatan Investasi - Beban pengelolaan investasi

2.1.8 Underwriting

Underwriting merupakan proses dimana perusahaan asuransi memutuskan apakah akan menerbitkan polis yang diminta oleh calon nasabah atau tidak. Dalam proses *underwriting*, perusahaan asuransi akan menentukan syarat dan kondisi serta besaran premi yang dikenakan. Sebagai tambahan informasi, agen asuransi merupakan *underwriter* pertama sebab ia menjadi satu – satunya orang yang bertemu dengan calon nasabah dan menilai layak atau tidaknya calon tersebut. Selanjutnya, terdapat dua buah *underwriter* yang masing – masing menilai secara finansial dan medical (Astono,2013:31).

Underwriting menurut pengertian asuransi jiwa adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan apakah akan menerima atau menolak calon peserta . Mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, sedangkan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu (Amrin,2006:103)

Underwriting adalah proses evaluasi oleh penanggung terhadap suatu permohonan asuransi. Dalam tahap *underwriting* yang akan dievaluasi yaitu karakter, perilaku, dan sejarah kehidupan tertanggung (Abdullah dkk,2017:8). Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan *underwriting* adalah proses pemilihan resiko yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada calon nasabah sesuai dengan resiko yang akan ditanggung perusahaan asuransi.

Untuk melakukan proses *underwriting* yang efektif, *underwriter* harus mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang pokok – pokok asuransi dalam batas- batas waktu dan biaya memperoleh data tambahan. Desk *underwriter* mengolah exposure yang telah diusulkan oleh agen. Underwriter dapat menerima calon nasabah sepanjang memenuhi persyaratan *underwriting* yang ditetapkan perusahaan. Apabila suatu resiko ditolak, hal ini disebabkan underwriter merasa bahwa hazard yang berhubungan dengan resiko terlalu tinggi (Sula,2004:258).

Underwriting = Surplus defisit netto asuransi – Pendapatan investasi netto

2.1.9 Laba

Menurut Harahap (2009:113) Laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama ini satu periode akuntansi. Menurut Suwardjono (2008:464) Laba dimaknai sebagai imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).

Laba adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Maksimalisasi laba merupakan maksimalisasi penghasilan perusahaan setelah pajak. Maksimalisasi laba sering dianggap sebagai tujuan perusahaan (Moeljadi, 2006:52). Apabila dilihat dari bentuknya, menurut Charles T. horngren, laba dapat dibedakan atas:

a. Laba operasi/ laba kotor

Adalah pendapatan operasi untuk satu periode akuntansi dikurangi seluruh biaya operasi, yang mencakup harga pokok produksi.

b. Laba bersih

Adalah laba operasi ditambah pendapatan non operasi seperti pendapatan bunga dikurangi biaya non operasi seperti biaya bunga dikurang pajak penghasilan.

Laba yang dicapai sesuai target dapat memberikan kesejahteraan bagi *stakeholders*, dapat meningkatkan mutu produk , serta dapat digunakan untuk investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan digunakan rasio profitabilitas (Kasmir,2014:196).

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualannya maupun investasinya (Fahmi, 2011:135).

$$\text{Laba bersih} = \text{Laba sebelum pajak} - \text{Beban pajak}$$

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu kepada penelitian terdahulu yang dimana permasalahan pada penelitian – penelitian sebelumnya berkaitan dengan penelitian ini. Dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai acuan atau landasan yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini, antara lain :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel Peneliti	Hasil Penelitian
1	M. Agung Ali Fikri (2009)	Pengaruh Premi Klaim, investasi, <i>Underwriting</i> terhadap Laba Asuransi Syariah kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah).	Premi, Hasil klaim dan hasil Investasi <i>underwriting</i> laba (studi Asuransi (Y)	1. Pendapatan premi dan klaim berpengaruh negatif terhadap laba asuransi syariah Mubarakah. 2. Hasil investasi dan surplus <i>underwriting</i> berpengaruh positif terhadap laba asuransi syariah

					mubarakah.
2	Feby Riani (2014)	Pengaruh Solvabilitas Premi, Klaim, Investasi, dan <i>Underwriting</i> Terhadap Pertumbuhan Laba Perusahaan Asuransi Umum Syariah	Solvabilitas (X1) premi (X2) klaim (X3) investasi (X4) <i>underwriting</i> (X5) laba (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa solvabilitas, premi, klaim, investasi dan <i>underwriting</i> terbukti berpengaruh simultan terhadap laba perusahaan. Sedangkan pengujian secara parsial solvabilitas premi, investasi terbukti berpengaruh positif signifikan. Sedangkan klaim dan <i>underwriting</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.	
3	Ida Ayu Ita Permata Sastri, Edy Sujana, Ni Kadek Sinarwati (2017)	Pengaruh Pendapatan Premi, Hasil <i>Underwriting</i> , Hasil Investasi Dan Risk Based Capital Terhadap Laba Perusahaan Asuransi (Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)	Pendapatan Premi (X1) Hasil <i>Underwriting</i> (X2) hasil investasi (X3) Risk Based Capital (X4) Laba (Y)	1. Pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, dimana jika terjadi peningkatan pendapatan premi maka laba asuransi juga akan meningkat. 2. Hasil <i>underwriting</i> berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi, dimana jika	

			terjadi peningkatan hasil underwriting maka laba asuransi akan meningkat.
			3. hasil investasi berpengaruh signifikan terhadap laba asuransi, dimana jika terjadi peningkatan hasil investasi maka laba asuransi juga akan meningkat.
4	Dewi Sofyan Marwansyah, Ambar Novi Utami (2017)	Analisis hasil investasi, pendapatan premi, dan beban klaim terhadap laba perusahaan perasuransian di indonesia	<p>Hasil Investasi (X1) Pendapatan Premi (X2) , Beban Klaim (X3) Laba (Y)</p> <p>1. Hasil Investasi terhadap Laba (Y) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara hasil investasi terhadap laba.</p> <p>2. Pendapatan Premi terhadap Laba (Y) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara</p>

				pendapatan premi terhadap laba.
				3. Beban Klaim terhadap Laba (Y) Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara parsial antara beban klaim terhadap laba.
5	Nia Dipoyanti (2014)	Pengaruh pendapatan , hasil investasi , Underwriting , Klaim, dan beban Operasional terhadap laba asuransi syariah di Indonesia.	Premi (X1) Hasil Investasi (X2) <i>Underwriting</i> klaim (X3) Beban operasional (X4) Laba (X5) (Y)	Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan secara parsial (individu). Pendapatan Premi, dan Hasil Investasi berpengaruh positif dan Signifiikan terhadap Laba. Asuransi Jiwa Syariah, <i>Underwriting</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah, Klaim dan Beban Operasional tidak berpengaruh terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah.

					Sedangkan secara simultan (bersama – sama) variabel independen (Pendapatan premi, Hasil investasi, <i>underwriting</i> , Klaim, Beban operasional) berpengaruh signifikan terhadap Laba Asuransi Jiwa Syariah.
6	Trispa Juwita (2017)	Analisis Pengaruh Premi, Klaim, Investasi Dan Surplus <i>Underwriting</i> Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Industri Asuransi Syariah Tahun 2012-2016	Premi (X1) Hasil Investasi (X2) Surplus <i>Underwriting</i> (X3) Laba (Y)		<p>1. Variabel premi, nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t hitung negatif -5,365 artinya dapat disimpulkan bahwa variabel premi berpengaruh negatif signifikan terhadap laba.</p> <p>2. Variabel klaim, nilai sig sebesar 0,589 lebih besar daripada 0,05 dan nilai t sebesar 0,546 maka dapat disimpulkan bahwa variabel klaim tidak berpengaruh terhadap laba.</p> <p>3. Variabel investasi, nilai sig sebesar</p>


				0,003 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai t sebesar 3,210 maka dapat disimpulkan bahwa variabel investasi berpengaruh positif signifikan terhadap laba.
				4. Variabel surplus underwriting, nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai t sebesar 6,583, maka dapat disimpulkan bahwa variabel underwriting berpengaruh positif signifikan terhadap laba.
7	Husnul Khotimah (2014)	Pengaruh premi, klaim, investasi, dan <i>underwriting</i> terhadap laba perusahaan asuransi syariah PT. Asuransi Sinar Mas cabang syariah.	Premi (X1) hasil investasi (X2) <i>underwriting</i> (X3) Laba (Y)	Berdasarkan uji parsial dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel premi dan investasi, sedangkan variabel klaim dan <i>underwriting</i> berpengaruh tetapi tidak signifikan

2.2 Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti jadi secara teoritis harus dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan adalah alur – alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu kerangka berpikir yang membuahkan kesimpulan (Sugiyono,2009:88).

Premi dan investasi merupakan 2 faktor yang sangat berpengaruh terhadap laba perusahaan asuransi karena premi merupakan sejumlah uang yang di bayarkan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan perjanjian , kemudian investasi, uang dari premi tersebut akan di investasikan oleh perusahaan asuransi sehingga dari investasi tersebut akan menghasilkan laba maka semakin tinggi hasil investasi yang diperoleh maka semakin banyak laba yang diperoleh perusahaan asuransi.

Perusahaan asuransi juga memiliki kewajiban kepada tertanggung atau orang yang membayar premi yang disebut dengan klaim. Klaim merupakan sejumlah uang yang diberikan kepada seseorang yang mendapat kerugian setelah membayar premi. Sebelum seseorang membayarkan premi terlebih dahulu perusahaan asuransi melakukan pemilihan resiko terhadap calon peserta asuransi sesuai dengan resiko yang akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Adapun kerangka penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 2.2

Kerangka Penelitian

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah suatu perumusan sementara mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan juga dapat menuntun/mengarahkan penyelidikan selanjutnya. Jika yang dihipotesis adalah masalah statistik, maka hipotesis ini disebut hipotesis statistik (Umar, 2005).

2.3.1 Pengaruh Premi terhadap Laba

Penerimaan premi yang diperoleh oleh perusahaan asuransi merupakan jumlah pendapatan dari penjualan polis asuransi yang biasanya diukur dalam suatu periode tertentu. Perusahaan yang memiliki penerimaan premi dalam jumlah yang besar maka perusahaan tersebut juga akan mengalami peningkatan pada laba yang didapatkan, pada akad *wakalahbin ujah* perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dari pendapatan *fee* tersebut secara otomatis maka pendapatan perusahaan juga akan meningkat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sastri, dkk (2017) yang meneliti tentang pengaruh pendapatan premi, hasil *underwriting*, hasil investasi dan *Risk Based Capital* terhadap laba perusahaan asuransi. Penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan premi berpengaruh positif signifikan terhadap laba asuransi, dimana jika terjadi peningkatan pada pendapatan premi maka laba perusahaan juga akan meningkat.

Menurut Khotimah (2014), melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi syariah (studi kasus PT Asuransi Kerugian sinarmas cabang syariah periode 2008-2012)*.

Hal : Premi berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi.

2.3.2 Pengaruh Klaim terhadap Laba

Pada perusahaan asuransi syariah sama halnya dengan asuransi konvensional yaitu memiliki beban klaim yang menjadi kewajiban dan harus dibayarkan oleh perusahaan jika ada peserta yang mengalami kerugian. Ketika perusahaan memiliki beban klaim yang tinggi maka kewajiban untuk pembayaran klaim tersebut juga meningkat, hal tersebut akan berdampak pada penurunan surplus *underwriting* yang diterima perusahaan. penurunan surplus *underwriting* tersebut dapat mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perusahaan karena dana yang dibagikan akan menjadi berkurang. Sehingga dapat disimpulkan semakin tinggi beban klaim yang dimiliki oleh perusahaan, maka akan berdampak pada penurunan laba (pendapatan) perusahaan asuransi syariah (Safitri dan Noven, 2017:85).

Menurut Khotimah (2014), melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi syariah (studi kasus PT Asuransi Kerugian sinarmas cabang syariah periode 2008-2012)*.

Ha2 : Klaim berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi.

2.3.3 Pengaruh Investasi terhadap Laba

Sebagian dana yang digunakan untuk kegiatan investasi berasal dari penerimaan kontribusi peserta (premi), semakin besar penerimaan premi suatu perusahaan maka semakin besar pula dana yang diinvestasikan. Jika dana yang diinvestasikan besar maka perolehan hasil investasi juga akan tinggi, dimana perusahaan asuransi yang memiliki tingkat hasil investasi yang tinggi maka akan semakin besar pula perolehan laba yang diterima perusahaan (Astria, 2009).

Hal tersebut juga dinyatakan dalam hasil penelitian Sastri, dkk (2017) yang menyatakan bahwa hasil investasi berpengaruh signifikan positif terhadap laba asuransi. Hasil investasi yang tinggi akan meningkatkan komponen pendapatan pada laporan laba rugi perusahaan asuransi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan besarnya laba pada perusahaan asuransi.

Menurut Khotimah (2014), melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi syariah (studi kasus PT Asuransi Kerugian sinarmas cabang syariah periode 2008-2012)*.

Ha3 : Investasi berpengaruh positif terhadap laba pada perusahaan asuransi.

2.3.4 Pengaruh *Underwriting* terhadap Laba

Menurut Mustaqim (2014) *underwriting* merupakan suatu kegiatan untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Hasil *underwriting* didapatkan dari selisih antara pendapatan premi dikurangi dengan beban klaim dan beban reasuransi, sehingga perolehan *underwriting* yang tinggi dinilai akan mempengaruhi laba yang diperoleh perusahaan asuransi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Juwita (2017) yang meneliti tentang analisis pengaruh surplus *underwriting* terhadap laba menyatakan bahwa surplus *underwriting* berpengaruh positif signifikan terhadap laba pada asuransi syariah jiwa di Indonesia.

Menurut Khotimah (2014), melakukan penelitian yang berjudul *Pengaruh premi, klaim, hasil investasi, dan underwriting terhadap laba asuransi syariah (studi kasus PT Asuransi Kerugian sinarmas cabang syariah periode 2008-2012)*.

Ha4 : *Underwriting* berpengaruh positif terhadap laba perusahaan asuransi.